



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 21); dan
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Walidata Pendukung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Walidata Pendukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt., M.Biotech Muhammad Mufti Abdul Majid, A.Md. 1. Hettik, S.T., M.Eng. 2. Orchidania Azizah, S.Si. 3. Ahmad Shidiq, SST. 4. Mifta Lutfiani, S.Si. 5. Nadiya Azhar Mufid, S.Si.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 10. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 11. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	6. Rifai Nur W., S.Si. 7. Dwi Cahyo P., S.Si. 1. Kristia Susi Widyaningsih, S.H. 2. Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat. 3. Nurma Widiastuti, S.Si. Endriyanto, S.Kom Muhammad Rasyid Ridho Fatma Fitri Aryati, A.Md

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KABUPATEN
BANTUL

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANTUL

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Wakil Koordinator

- a. memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

3. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan

- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH